

## **TIM PEMBINA - TIM TEKNIS JDIH - PERUBAHAN**

**2022**

**KPT 21 TAHUN 2022, 6 HLM**

### **KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR 19/HK.04/7501/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO**

**ABSTRAK :** bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi KPU sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu mengubah struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; Peraturan MenKum HAM No. 8 Tahun 2019; Kpt KPU No. 134/Kpt/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No. 10 /HK.04/08/2022; Kpt Sekjen KPU RI No. 255 Tahun 2022; Kpt KPU Kab. Gorontalo No. 19/HK.04/7501/2021
- Dalam keputusan ini diatur tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo.

- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Juli 2022.
  - Perubahan dalam keputusan ini terkait penyesuaian nomenklatur jabatan pada Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
  - Lampiran 3 halaman.